



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA  
PEMILIH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi terkait Data Pemilih di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu ditunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - 2 - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : 1. Tugas Pokok Admin Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Bertanggung jawab mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- b. Bertanggung jawab menyusun Daftar Pemilih di Kabupaten Kayong Utara;
- c. Bertanggung jawab menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih;
- d. Melakukan pencermatan data dan dokumen Daftar pemilih;
- e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
- f. Melakukan pengelolaan data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

2. Tugas Pokok Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Bertanggung jawab melakukan update data pemilih untuk mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih di Kabupaten Kayong Utara;
- b. Bertanggung jawab melakukan proses input data pemilih *by name by address* yang sudah memenuhi syarat ke dalam portal Sistem Informasi Data Pemilih;
- c. Bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan data penduduk;

- d. Menyampaikan dan mengumumkan hasil pemutakhiran daftar pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), Daftar Pemilihan Khusus (DPK) kepada masyarakat;
- e. Melaporkan perkembangan proses kegiatan pemutakhiran daftar pemilih di Kabupaten Kayong Utara pada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Republik Indonesia melalui supervisi Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara divisi Perencanaan Program dan Data.

KETIGA : Masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU hingga 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam Penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana  
pada Tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Ttd  
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Subbagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,

RADEYUS SITOANG




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG  
UTARA

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM SIDALIH
1	2	4	5
1	Muraidah, A.Md. NIP. 19800425 200604 2 022 E-mail: <a href="mailto:yuyunkpu@yahoo.co.id">yuyunkpu@yahoo.co.id</a>	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Admin
2	Cegy Pradana, S.Kom. NIP. 19981217 202506 1 006 E-mail: <a href="mailto:pradanacegy@gmail.com">pradanacegy@gmail.com</a>	Analisis Data dan Informasi	Operator
3	Indra Saputra NIP. 19931010 202521 1 034 E-mail: <a href="mailto:indrasapouutra@gmail.com">indrasapouutra@gmail.com</a>	Tenaga Administrasi	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Ttd  
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Subbagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,

  
RADEVUS SITO HANG